

**Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani
Pernikahan dan Kepentingan Keagamaan Masyarakat di
Kecamatan Medan Timur**

**Abdul Halim¹, Suci Hayani Bugis², Istiqomah Ayu Syahputri³, Fatimah
Azzahro Harahap⁴, Arbiatun Hidayah⁵, Ersya Yusasni⁶, Miftahul Jannah⁷,
Kurniawan Dito⁸, Zoelfikar Azri Lubis⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sucihayani14@gmail.com², ayusitikomah1998@gmail.com³,
Fatimahazzahrohrp@gmail.com⁴, arbiatunhidayah1206@gmail.com⁵,
ersa9690@gmail.com⁶, miftacantik200701@gmail.com⁷,
ditokurniawan2001@gmail.com⁸, zoelfikarazrilubis@gmail.com⁹

ABSTRACT

The Office of Religious Affairs is one of the government agencies or institutions that carry out the duties and functions of the Ministry of Religion in the field of Islamic religion. The function of these agencies or institutions is to provide services to the community in the surrounding environment in terms of religious guidance and services, such as guidance for sakinah family marriages, wedding services, SOPs for building houses of worship, SOPs for endowments, courses for prospective brides and newlyweds (suscatin), services duplicate quotations of marriage certificates, SOP for depositing PNBPNR, and marriage administration services. In the service process, the Office of Religious Affairs as a government agency or institution documents all activities it does, including the process of processing data archives. This research is concerned with the role of the East Medan District Office of Religious Affairs in dealing with marriage issues.

Keywords: *The Office of Religious Affairs, Wedding, Interest*

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi atau lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama dalam bidang keagamaan Islam. Fungsi dari instansi atau lembaga ini yaitu untuk memberikan layanan kepada masyarakat di lingkungan sekitar dalam hal bimbingan dan layanan keagamaan, seperti bimbingan pernikahan keluarga sakinah, pelayanan pernikahan, SOP pendirian rumah ibadah, SOP wakaf, kursus calon pengantin dan pengantin baru (suscatin), pelayanan duplikat kutipan akta nikah, SOP penyetoran PNBPNR, dan pelayanan administrasi nikah. Dalam proses pelayanannya, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi atau lembaga pemerintah melakukan dokumentasi terhadap segala aktivitas yang dilakukannya termasuk proses pengolahan arsip data. Penelitian ini berkenaan dengan peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur dalam menangani masalah pernikahan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pernikahan, Kepentingan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan proses menyatukan suatu hubungan antara dua insan yang akan/saling mencintai dengan harapan terciptanya keluarga yang harmonis hingga akhir

hayat. Pernikahan juga merupakan proses menyatukan dua keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Dalam pernikahan pentingnya memiliki kepala keluarga yang dapat membimbing keluarganya kelak, terutama isteri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan pranikah keluarga sakinah. Dengan bertujuan agar dua insan yang memiliki niatan untuk menikah dapat mengetahui hakikat pernikahan yang sebenarnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang sifatnya umum sehingga berlaku bagi setiap makhluk-Nya. Pernikahan juga merupakan cara Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk meneruskan atau melanjutkan keturunan demi melestarikan hidupnya (Tihami, Sohari Sahrani, 2013: 6). Sebagaimana yang telah tertuang dalam firman Allah Swt. Qs. an-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai manusia! Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Alquran al-Karim, Qs. An-Nisa' (4): 1).

Pernikahan bukan suatu penghalang dalam kehidupan manusia, tapi justru berfungsi membangun kehormatan pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh suami dan isteri. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tahun dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila, Sila Pertamayaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Rumusan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, tetapi untuk seumur hidup, dan tidak boleh diputus begitu saja. Oleh karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak (Riduan Syahrani, 1987: 8).

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur berperan penting dalam mewujudkan/menangani pernikahan yang dilakukan setiap masyarakat yang masuk dalam lingkup kecamatan Medan Timur yang ingin melaksanakan niatnya untuk melangsungkan pernikahan. Yakni dengan diberikannya bimbingan pra pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur sebelum melangsungkan pernikahan agar tercapainya tujuan keluarga yang sakinah, memberikan pengetahuan tentang tata cara pendaftaran pernikahan, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang di dalam pemberian datanya dilakukan setelah mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejalalainnya (Soekanto, 2007: 10). Deskripsi alamiah disajikan berdasarkan kepada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur dalam menangani masalah pernikahan terhadap masyarakat yang berada di ruang lingkup Kecamatan Medan Timur. Data yang diperoleh adalah melalui observasi pasrtisipasi, wawancara yang mendalam terhadap informan-informan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, termasuk wawancara dengan kepala KUA Medan Timur, serta dokumentasi kantor yang telah diabadikan dari berbagai momen yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi atau lembaga pemerintahan terkecil Kementrian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas untuk membantu melaksanakan sebagian tugas dari Kementrian Agama tingkat Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan (Depag RI, 2004: 12).

Pada tulisan ini, penelitian berfokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Medan Timur, yang mana kantor ini dibangun pada tahun 1979/1980 dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 24 Januari 1981 oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara yakni Drs. H. Achmad A. Gani.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur memiliki visi dan misi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai instansi atau lembaga pemerintahan dalam menangani permasalahan agama Islam di tingkat wilayah kecamatan. Adapun visi dari KUA Medan Timur yaitu "Unggul Dalam Pelayanan Dan Partisipatif Dalam Pembangunan Kehidupan Peragama Di Wilayah Kecamatan Medan Timur".

Sedangkan misi dari KUA Medan Timur yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan di bidang nikah dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah, kemasjidan, ibadah sosial, produk halal, kemitraan umat.
- 4) Meningkatkan kualitas hubungan lintas sektor dan lembaga keagamaan.
- 5) Meningkatkan pelayanan di bidang penghuluhan, penasihat, dan bimbingan per nikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, maka penulis dapat mengetahui tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) yakni yang berfungsi untuk bimbingan masyarakat Islam. Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan peranan dalam masyarakat yaitu :

1. Pelayanan Pernikahan

Dalam layanan pernikahan ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melaksanakan pernikahan yaitu: melakukan pendaftaran nikah yang diisi melalui pendaftaran online dengan dibimbing oleh staf Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pendaftaran online itu ada beberapa syarat-syarat yang harus diisi seperti N1, Perempuan

dan N1 Laki-laki bagi yang masih perawan dan jejak, lalu N5 untuk yang janda atau cerai. Melampirkan akta cerai bagi yang janda atau duda, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), pas photo 2x3 sebanyak 5 lembar dan pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar, surat persetujuan pernikahan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan, surat keterangan belum pernah menikah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan (kecuali janda/duda), Rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang menikah di luar balai Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat, serta surat izin pengadilan agama bagi yang menikah dibawah umur 19 tahun.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (Dalih Effendy, 2022).

Sebagai kantor layanan keagamaan di tingkat wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) juga menyediakan layanan pendaftaran nikah secara online (*daring*). Berfungsi lebih praktis dan mempermudah bagi calon pengantin untuk mendaftarkan dirinya. Caranya yaitu cukup dengan mengakses laman baru Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada laman web <https://simkah4.kemenag.go.id> (Kemenag, 2022).

Selain menangani pernikahan yang berhasil dilaksanakan, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur juga pernah menangani masalah calon pengantin yang sudah mendaftar namun tidak jadi menikah. Hal tersebut terjadi bisa berdasarkan salah satu pihak calon pengantin berubah pikiran dikarenakan mencintai atau menyukai orang lain, atau juga dikarenakan faktor-faktor tertentu yang mengharuskan mereka membatalkan pernikahan.

Cara yang ditempuh KUA Kecamatan Medan Timur dalam mengatasi masalah tersebut yang kebetulan pernah terjadi di KUA Medan Timur menurut narasumber yaitu salah satu staf di KUA Medan Timur adalah salah satu pihak yang membatalkan pernikahan tersebut membuat surat permohonan penarikan seluruh berkas-berkas yang telah didaftarkan kepada kepala KUA Medan Timur dengan menyertakan alasan penarikan berkas-berkas tersebut menggunakan materai 10.000, lalu berkas-berkas tersebut difotokopi sebagai pertinggal di KUA Medan Timur.

Yang kedua, jika calon pengantin tidak memiliki perwalian yang jelas, maka pendaftarannya ditolak dikarenakan tidak terpenuhi syarat menikah. Yang dilakukan juga sama seperti kasus di atas yakni dengan penarikan berkas-berkas yang sudah didaftarkan.

Adanya pertinggal berkas-berkas yang sudah ditarik tadi dikarenakan untuk menghindari perdebatan bahwa yang membatalkan tadi merasa sudah pernah mendaftar dan melakukan pernikahan di KUA Medan Timur.



2. Bimbingan Pra-Nikah Keluarga Sakinah

Menurut keterangan dari Ka. Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur yakni bapak H. Hasbullah, S.Ag, MA, bimbingan pra pernikahan ini dilakukan setelah semua persyaratan pendaftaran pernikahan terpenuhi dan calon pengantin sudah terdaftar di layanan pusat. Menurut beliau, bimbingan pra-pernikahan ini merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin. Agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan sesungguhnya dalam pernikahan itu. Juga bertujuan agar para calon pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang mempunyai jalinan pondasi yang kokoh. Bimbingan ini dilakukan dikarenakan masih banyak para calon pengantin yang belum tahu cara mengelola kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran agama Islam.



Gb. Bimbingan Pra-nikah di KUA Medan Timur

Tugas lain selain bimbingan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur juga memberikan layanan pasca-pernikahan keluarga sakinah yakni apabila pasangan suami

isteri ada masalah di dalam rumah tangganya, maka mereka berhak datang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan konsultasi kepada Ka. KUA Medan Timur. Agar permasalahan mereka menemukan solusinya.

3. Pelayanan Kemasjidan

Menurut Ka. KUA Medan Timur, tugas dan kewajiban Kantor Urusan Agama dalam layanan kemasjidan, yaitu:

- Memberikan atau mengeluarkan SK pengurus masjid. Artinya jika suatu masjid ingin terdaftar namanya di negara Indonesia, maka harus memiliki SK dari Kantor Urusan Agama. Cara pendaftarannya melalui Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS).
- Membimbing dan memberipelayanan terhadap jamaah-jamaah masjid tentang tugas dan fungsi masjid.

4. Pelayanan Wakaf

Seluruh lahan yang ada di Kecamatan Medan Timur yang akan diwakafkan harus melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur. Karena KUA bertugas sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bagi wakif yang ingin mewakafkan hartanya. Peran KUA dalam pencatatan wakaf para wakif ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hidayatina dan Ali Muhyatsyah, 2009).

Pada pelayanan wakaf ini Kementrian Agama memiliki aplikasi atau sistem elektronik penginputan data wakaf dari wakif yang ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Aplikasi atau sistem elektronik tersebut bernama SIWAK yaitu Sistem Informasi Wakaf. SIWAK adalah perangkat lunak yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Di mana dokumen-dokumen yang telah lalu atau yang masih baru diinput ke dalam sistem tertera di SIWAK ini. SIWAK berisi beberapa dokumen yaitu Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan Nadzir, SK Kelurahan, dan sebagainya.

Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan input di dalam sistem tidak dapat diselesaikan (Yusuf Agus Susanto, A'rasy Fahrullah, 2020: 103).

5. Pelayanan dan Pembinaan Haji

Kantor Urusan Agama (KUA) juga menangani masalah pelayanan dan pembinaan haji bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Adapun pelayanan manasik haji yang dilakukan oleh KUA berdasarkan Keputusan Kementrian Agama RI, pada Pasal 18 ayat (1): bimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji dilakukan dalam bentuk bimbingan perorangan, kelompok, dan massal, (2) bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan buku bimbingan ibadah dan perjalanan haji, pelatihan petugas haji, pembinaan peran serta KBIH dan ketersediannya sarana alat peraga manasik (Keputusan Mentri Agama RI, 2003).

Sementara bimbingan atau pembinaan jamaah haji atau calon jamaah haji berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah No. 149 Tahun 2020 (Kemenag RI, 2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Calon jamaah yang sudah mendapatkan kuota tahun berjalan, akan mendapatkan buku set bimbingan manasik haji yang isinya terdiri atas: (a) tuntunan manasik haji, (b) doa dan zikir manasik haji dan umrah, (c) doa-doa pilihan manasik haji dan umrah.

- 2) Bimbingan diberikan dalam dua sistem yakni rombongan dan regu massal.
- 3) Sistem bimbingan atau pembinaan massal dilakukan di Kecamatan.
- 4) Sistem bimbingan atau pembinaan regu dan rombongan dilakukan di Kabupaten/Kota.
- 5) Jadwal dan bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab di atas yang hasil pembahasannya penulis dapatkan dari lokasi penelitian magang, maka dapat ditarik benang merah dari pembahasan-pembahasan tersebut di atas, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini kita kenal sebagai lembaga atau instansi yang hanya mengurus soal pernikahan ternyata juga memiliki tanggungjawab terhadap permasalahan keagamaan Islam terhadap masyarakat. Seperti halnya pengurusan wakaf, pembinaan haji dan umrah, serta pelayanan bagi masjid-masjid dalam ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Dalam menangani masalah pernikahan, KUA Medan Timur sudah menerapkan SOP Pernikahan yang berlaku dalam ketentuan UU Perkawinan di Indonesia dan juga sesuai dengan syariat Islam.
3. Menangani masalah pernikahan yang batal menikah tetapi sudah daftar yakni dengan melaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku dalam Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Timur.
4. Melaksanakan bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, guna untuk calon pengantin dapat mengetahui hakikat dari pernikahan itu sendiri demi terwujudnya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.
5. Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur dalam memberikan edukasi tentang pernikahan di bawah umur, dan cara mengatasinya apabila memang terpaksa harus menikah di usia yang belum sesuai ketentuan UU Perkawinan negara Indonesia.
6. Selain mengurus masalah pernikahan, Kantor Urusan Agama Medan Timur juga melayani masalah kenadziran masjid, pendaftaran masjid ke pusat Kementerian Agama, serta menangani masalah perwakafan yakni bagaimana cara mendaftarkan harta seseorang yang ingin diwakafkan untuk kepentingan umat.

Saran

Penulis memberikan saran agar dapat menjadi acuan untuk bahan evaluasi bagi kita yakni hendaklah masyarakat, pemerintah, Kementerian Agama, dan KUA itu sendiri berpartisipasi secara optimal dalam mewujudkan tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama. Hendaknya masyarakat memiliki kesadaran dalam proses pengurusan pernikahan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan urusan keagamaan agar memahami prosedur pelayanan sebelum melakukan pendaftaran, agar tidak ada lagi kekurangan atau kesalahan berkas yang terjadi ketika pendaftaran dilakukan yang mengakibatkan tertundanya atau terjadinya miss komunikasi antara pendaftar dengan staf layanan pendaftaran.

Juga saran kepada staf instansi KUA Medan Timur, agar lebih teliti lagi dalam melihat atau mengolah data arsip dari data pernikahan-pernikahan yang terjadi sekarang atau yang terjadi di masa lampau. Serta menambah kesabaran dalam memberikan pengetahuan prosedur pendaftaran yang benar bagi orang yang tidak mengerti dalam prosedur pendaftaran.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ka. KUA Kecamatan Medan Timur beserta staf yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada kami peserta magang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara untuk dapat melakukan kegiatan pengabdian di instansi atau lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur. Serta ucapan terimakasih kepada para pengantin yang kebetulan melaksanakan pernikahan di balai Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Timur ketika kami melaksanakan magang di instansi tersebut yang telah melengkapi dokumentasi kami dalam melakukan penelitian ini. Semoga pernikahan para pengantin dapat menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim.

Dalih Effendy. 2022. *Problematika dan Solusi Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan*. Diunduh dari laman web <https://www.pta-pontianak.go.id> tanggal 27 November 2022.

Depag RI. 2004. *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta.

Hidayatina dan Ali Muhayatsyah. 2009. *Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf*. Diunduh dari laman web <https://academia.edu> tanggal 27 November 2022.

Kemenag RI. 2022. *Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah*. Diunduh dari laman web <https://kemenag.go.id> tanggal 27 November 2022.

Kemenag RI. 2020.

Keputusan Menteri Agama RI. 2003.

Riduan Syahrani. 1987. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Universitas Michigan: Media Sarana Press.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tihami, Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.

Yusuf Agus Susanto, A'rasy Fahrullah. 2020. *Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Diunduh dari laman web <http://journal.unesa.ac.id> tanggal 27 November 2022.